

LPP Klas III Mataram

Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122 83122 087865674913

lppmataram.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT / LPP Klas III

No. SK : Mataram

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: (a) Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, (b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, (c) Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme, (d) Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (e) Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pasyarakatan yang di buat oleh wali pasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor, (f) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, (g) Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali pasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

LPP Klas III Mataram

Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122 83122 087865674913

lppmataram.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / LPP Klas III
Mataram



3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan

Pengaduan Layanan

-